



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514

Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 396/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/V/2020

Tenggarong, 5 Mei 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-

Tenggarong

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tanggal 30 April 2020, Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran.

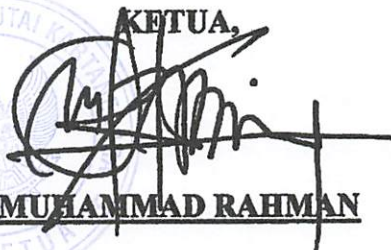
2. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai **Sanksi Pembatalan** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye ,dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - 3) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:
 - 1) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin
3. Bahwa berdasarkan Point angka 2 huruf a sampai dengan i diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pencegahan tindakan pelanggaran menyampaikan imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menghimbau kepada seluruh pihak terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara, agar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b) Dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c) Dilarang memberikan bantuan uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Dalam hal adanya laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, untuk menjadi maklum.


KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Sebagai laporan.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 4. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 5. Komandan Kodim 0906 Tenggarong di Tenggarong.
- 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 7. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 8. Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 9. Arsip.